



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR : 3235/PER.R/UP/X/2013

tentang

KETENTUAN DANA ABADI PROGRAM BEASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mendorong minat, motivasi dan prestasi akademik civitas akademika Universitas Pancasila ;
- b. bahwa untuk maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan dalam huruf a di atas, perlu diberikan beasiswa kepada civitas akademika di lingkungan Universitas Pancasila;
- c. ~~Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.~~
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Statuta Universitas Pancasila Nomor 40/YPS/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan Peraturan Rektor Tentang Ketentuan Dana Abadi Program Beasiswa Di Lingkungan Universitas Pancasila.

PASAL 1

PENGERTIAN

1. Dana abadi adalah dana yang dimiliki Universitas Pancasila dan dikelola secara profesional, efektif dan efisien serta berkesinambungan yang dapat diperoleh dan/atau berasal dari bantuan donatur, sharing fee kegiatan, hibah yang tidak mengikat, hasil pengembangan usaha, hasil investasi serta sharing keuntungan dana wisuda dan usaha lainnya yang dianggap sah.
2. Beasiswa adalah sejumlah dana yang diberikan kepada mahasiswa, dosen, karyawan di lingkungan Universitas Pancasila sebagai dana bantuan pendidikan yang bersangkutan.

3. Rekening Dana Abadi Program Beasiswa adalah akun rekening yang dipakai secara khusus pada Bank Bank Tabungan Negara cq. Dana Abadi 000 48.01.3000056.29. guna menampung dan menyalurkan Dana Abadi.
4. Berkesinambungan adalah suatu proses dan upaya yang dilakukan dan terselenggara secara terus menerus agar dana abadi tersebut tetap ada dan tersalurkan sebagai beasiswa bagi civitas akademika di Universitas Pancasila.
5. YPPUP adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
6. Pimpinan adalah Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Pancasila.

PASAL 2 SUMBER DANA ABADI

1. Dana abadi dapat bersumber dan/atau diperoleh dari bantuan donatur, *sharing fee* kegiatan, hibah yang tidak mengikat, serta *sharing* keuntungan dana wisuda dan usaha lainnya yang dianggap sah.
2. Dana abadi dapat berasal dari keuntungan atau sisa hasil wisuda dan dimasukkan ke rekening dana abadi setelah keseluruhan kewajiban keuangan penyelenggaraan acara wisuda selesai.

PASAL 3 PENGELOLAAN DANA

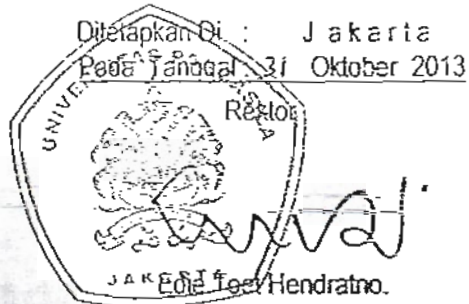
1. Dana abadi dikelola dan diperuntukan untuk beasiswa kepada civitas akademika di lingkungan Universitas Pancasila yang tata cara dan rincian penyalurannya dilakukan dengan peraturan tersendiri dan/atau kebijakan Rektor Universitas Pancasila.
2. Penyaluran dana abadi dilakukan atas persetujuan Rektor dan Ketua Pengurus YPPUP dan direkomendasikan oleh Wakil Rektor I dan/atau Wakil Rektor II dan/atau Wakil Rektor III Universitas Pancasila.
3. Dana abadi yang disalurkan sebagai beasiswa adalah selisih lebih atau perolehan laba hasil pengelolaan dan/atau bunga hasil pengembangan dari dana abadi tersebut.

PASAL 4 PENGEMBANGAN DANA ABADI

1. Agar Dana abadi dapat tetap berkesinambungan dan tidak tergantung dari pihak eksternal Universitas Pancasila, maka dana abadi yang ada harus dikelola dan dikembangkan secara profesional;
2. Pengembangan dan penempatan investasi dana abadi dilakukan atas persetujuan Rektor dan Ketua Pengurus YPPUP;
3. Pengembangan Penempatan investasi dana abadi dapat dilakukan dengan sejumlah diversifikasi portofolio investasi dan/atau berbagai instrumen investasi berbentuk aset, yang antara lain deposito, obligasi, saham, reksadana, valuta asing, efek beragun aset, emas, properti dan/atau penyertaan modal pada usaha-usaha yang berprospek serta lain sebagainya dengan analisis risiko yang terukur dan wajar.
4. Atas persetujuan Rektor Pengembangan dana abadi dapat dilakukan dengan melalui manajer investasi profesional pada perusahaan perbankan, reksadana dan/atau sekuritas.
5. Penempatan pengembangan dana abadi tidak diperkenankan dengan hanya melalui satu instrumen investasi saja.

PASAL 4
PENUTUP

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau/kekurangan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Ybs.
dan Salinannya dikirimkan kepada Ylh.:

1. Ketua Pengurus YPPUP;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua KJM;
4. Para Dekan;
5. Kepala Biro Keuangan;
6. Kepala Biro Akademik ;
7. Kepala Biro Adm. Umum.;
8. Kepala Pengawasan Intern;
9. Peringgal.